

**PENGARUH *ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP *MAQASID SYARIAH INDEX* DENGAN
UKURAN PERUSAHAAN DAN UMUR PERUSAHAAN
SEBAGAI VARIABEL KONTROL**
(Studi Pada Perbankan Syariah Yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan)

(SKRIPSI)

Oleh

**MEISYA SURYA ISLAMI
NPM 2111031121**



**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE ON THE MAQASID SHARIAH INDEX WITH FIRM SIZE AND FIRM AGE AS CONTROL VARIABLES (A STUDY ON ISLAMIC BANKS REGISTERED WITH THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY)

By

MEISYA SURYA ISLAMI

This study aims to examine the influence of Islamic Corporate Governance on the performance of Maqasid Shariah in Islamic Commercial Banks in Indonesia. The performance of Maqasid Shariah is measured using the Maqasid Shariah Index, which consists of three main dimensions: educating individuals, establishing justice, and promoting public interest. The independent variables in this study include components of Islamic Corporate Governance, namely the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, and Independent Commissioners. Firm size and firm age are employed as control variables. The study uses a sample of Islamic Commercial Banks in Indonesia that are registered with the Financial Services Authority (OJK) during the period of 2021–2023, with a total of 33 data observations. Data analysis was conducted using panel data regression with the Stata 17 application. The results indicate that the Board of Commissioners and Independent Commissioners do not have a significant effect on Maqasid Shariah performance, while the Sharia Supervisory Board has a significant negative effect on the Maqasid Shariah performance of Islamic Commercial Banks in Indonesia registered with the Financial Services Authority (OJK).

Keywords: Islamic Corporate Governance, Maqasid Shariah index, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, Independent Commissioners.

ABSTRAK

PENGARUH *ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *MAQASID SYARIAH INDEX* DENGAN UKURAN PERUSAHAAN DAN UMUR PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL KONTROL (Studi Pada Perbankan Syariah Yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan)

Oleh

MEISYA SURYA ISLAMI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap Kinerja *Maqasid Syariah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Dalam penelitian ini, *Maqasid Syariah* diukur dengan menggunakan *Maqasid Syariah Index* yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu mendidik individu, menegakan keadilan, dan kepentingan publik. Sebagai variabel independen, penelitian ini mengeksplorasi peran komponen *Islamic Corporate Governance*, yang terdiri dari Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Komisaris Independen serta ukuran perusahaan dan umur perusahaan digunakan sebagai variabel kontrol. Penelitian ini menggunakan sampel Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 2021-2023, dengan total 33 observasi data. Metode analisis data dilakukan dengan Analisis regresi data panel dengan menggunakan aplikasi Stata 17. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Komisaris dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja *maqasid Syariah*, sedangkan Dewan pengawas syariah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja *Maqasid Syariah* pada Bank Umum syariah Indonesia yang terdaftar di Otoritas jasa keuangan(OJK).

Kata kunci: *Islamic Corporate Governance*, *Maqasid Syariah Index*, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris Independen

**PENGARUH *ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP *MAQASID SYARIAH INDEX* DENGAN
UKURAN PERUSAHAAN DAN UMUR PERUSAHAAN
SEBAGAI VARIABEL KONTROL**
(Studi Pada Perbankan Syariah Yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan)

Oleh

**MEISYA SURYA ISLAMI
NPM 2111031121**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA AKUNTANSI**

Pada

**Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

**: PENGARUH ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE
TERHADAP MAQASID SYARIAH INDEX DENGAN
UKURAN PERUSAHAAN DAN UMUR PERUSAHAAN
SEBAGAI VARIABEL KONTROL (Studi Pada Perbankan
Syariah Yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan)**

Nama Mahasiswa

: Meisya Surya Islami

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2111031121

Jurusan

: Akuntansi

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis

MENYETUJUI

1. Komite Pembimbing

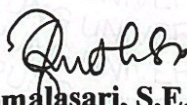


Chara Pratami T. Tubarad, S.E., M.Acc., Ph.D., Ak., CIBP., CA.

NIP. 19851203 201012 2004

MENGETAHUI

2. Ketua Jurusan Akuntansi



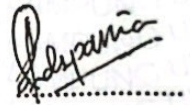
Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA

NIP. 19700801 199512 2001

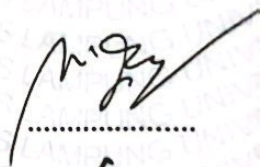
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

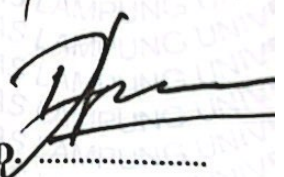
Ketua : Chara Pratami T. Tubarad, S.E.,
M.Acc.,Ph.D.,Ak.,CIBP.,CA.



Penguji Utama : Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si.,Akt.,CA



Penguji Kedua : Doni Sagitarian Warganegara, S.E.,M.B.A.,Ph.D.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si
NIP. 19660621 199003 1003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 26 Juni 2025

SURAT PERNYATAAN PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Meisya Surya Islami

NPM : 2111031121

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Maqasid Syariah Index Dengan Ukuran Perusahaan Dan Umur Perusahaan Sebagai Variabel Kontrol (Studi Pada Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan)” adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian penulisan, pemikiran, dan pendapat penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya tanpa memberikan pengakuan Penulis aslinya. Apabila ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 26 Juni 2025

Penulis



Meisya Surya Islami

NPM 2111031121

RIWAYAT HIDUP



Skripsi ini ditulis oleh Meisya Surya Islami, yang dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 14 Mei 2001 sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara. Ayah Penulis bernama Muhammad Arsyad, dan Ibu bernama Isnaini. Penulis menempuh pendidikan formal mulai dari TK Darma Wanita Kedondong dan lulus pada tahun 2007, kemudian melanjutkan ke SD Negeri 3 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2013. Selanjutnya, Penulis

menyelesaikan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 14 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2016, serta melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah kejuruan di SMK Negeri 8 Bandar Lampung, hingga lulus pada tahun 2019. Pada tahun yang sama, Penulis diterima sebagai mahasiswa Program D-III Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung melalui jalur non-SBMPTN. Dalam rangka memenuhi kurikulum akademik, Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di BUMDes Tunas Baru Kalisari, Lampung Selatan pada tanggal 28 Januari hingga 4 Maret 2022, dengan pengalaman dalam pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, serta pengamatan terhadap tata kelola kelembagaan ekonomi desa.

Setelah menyelesaikan program diploma, Penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sarjana (S-1) Akuntansi Universitas Lampung melalui jalur konversi, sebagai bentuk komitmen dalam mengembangkan wawasan keilmuan dan kompetensi profesional di bidang akuntansi. Selama masa perkuliahan, Penulis aktif dalam berbagai kegiatan akademik dan organisasi kemahasiswaan serta berupaya mengasah keterampilan praktis dan teoritis guna mendukung peran sebagai generasi muda yang mampu berkontribusi dalam pembangunan ekonomi melalui bidang akuntansi.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah **robbil ‘alamin**, rasa syukur kepada Allah SWT selalu ditujukan, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan, yakni skripsi ini, dengan baik. Maka dengan kerendahan hati serta segenap rasa syukur, cinta, dan kasih sayang, saya persembahkan skripsi ini untuk:

Ayahandaku tercinta, Almarhum Muhammad Arsyad, terima kasih atas segala cinta, perjuangan, dan doa yang engkau curahkan semasa hidup. Setiap langkahku adalah wujud dari harapan dan cita-cita yang pernah Ayah tanamkan. Semoga Allah SWT melapangkan dan menerangi tempat peristirahatan Ayah, serta mempertemukan kita kembali di surga kelak.

Ibundaku tersayang, Ariska, terima kasih Ibu atas segala kasih sayang, doa, dukungan, dan pengorbanan yang tak terhingga. Terima kasih telah selalu percaya dan mendoakan agar aku menjadi pribadi yang kuat, sukses, dan bermanfaat. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam setiap langkah hidupmu.

Kakakku tercinta, Romi, terima kasih atas segala bentuk perhatian, dukungan, dan motivasi yang telah diberikan. Kakak adalah sosok panutan yang memberikan teladan dan semangat dalam menjalani proses ini.

Seluruh keluarga, sahabat, dan teman-temanku, terima kasih atas doa, semangat, dan dukungan yang tulus yang selalu kalian berikan.

Almamaterku tercinta, Universitas Lampung

MOTTO

"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."

(QS. Al-Insyirah: 6)

"Strive not to be a success, but rather to be of value."

Albert Einstein

"Jangan cintai aku apa adanya."

Tulus

"Jangan biarkan pikiran takut menguasaimu, jangan takut gagal itu hanya pikiran burukmu, jalani dan terus berusaha dan berdoa, maka kamu akan lihat hasil dari pencapaianmu itu tidak akan sia-sia, yang sia-sia hanya pikiran takut yang selalu singgah dan membuatmu asam lambung"

(Mesya)

SANWACANA

Bismillahirrahmaanirrahiim,

Alhamdulillahirabbilalamin, Segala puji bagi Allah SWT, Penulis mengucapkan syukur ke hadirat-Nya atas limpahan rahmat, berkah, dan karunia yang diberikan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Chara Pratami T. Tubarad, S.E., M.Acc., Ph.D., Ak., CIBP., CA. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran, dukungan, doa dan motivasi kepada penulis sehingga berhasil menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt., CA selaku dosen pembahas utama yang senantiasa memberikan bimbingan, kritik, saran serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Doni Sagitarian Warganegara, S.E., M.B.A., Ph.D. selaku dosen pembahas pendamping yang telah memberikan bimbingan, kritik, saran, dan masukan yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Neny Desriani, S.E., M.SC.AK. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan saran dan nasihat kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu bagi penulis selama proses perkuliahan berlangsung Serta Para staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Lampung, terima kasih atas bantuan selama proses perkuliahan maupun semasa penyusunan skripsi ini.

7. Kedua orang tuaku tercinta, Almarhum Bapak Muhammad Arsyad dan Ibunda Isnaini, terima kasih atas segala cinta, doa, pengorbanan, dan kasih sayang yang tiada henti. Ayah, meskipun kini telah tiada, semangat dan cita-citamu senantiasa hidup dalam langkahku. Semoga Allah SWT memberikan tempat terbaik di sisi-Nya. Ibu, terima kasih atas ketegaran, dukungan tanpa lelah, dan kasih yang tak tergantikan. Semoga kelak penulis dapat menjadi anak yang membanggakan dan berbakti, di dunia maupun akhirat.
8. Kakakku tercinta, Romi dan ariska terima kasih atas perhatian dan semangat yang selalu diberikan, atas teladan dalam kedewasaan, dan atas setiap dukungan yang menguatkan penulis hingga sampai di titik ini.
9. Teman yang luar biasa, Gian Wijaya, terima kasih atas kehadiran dan motivasi yang diberikan di tengah proses panjang ini. Terima kasih telah menjadi teman berdiskusi, berbagi semangat, dan memberikan energi positif yang sangat berarti.
10. Sahabat-sahabatku tersayang, Lorenta, Angel, Dian, dan Anggi, Rohani terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita dan penguat semangat. Kalian adalah bagian dari perjalanan ini yang tak tergantikan.
11. Rekan-rekan seperjuangan angkatan konversi, Zahra, Yurike, Vini, Gebi, Ilham, dan Inez, terima kasih telah menjadi bagian dari proses adaptasi dan perjuangan di dunia perkuliahan yang tidak mudah ini. Semoga kebersamaan ini menjadi kenangan yang berharga, dan langkah kita masing-masing selalu diberi kemudahan dan keberkahan.

Bandar Lampung, 26 Juni 2025

Penulis
Meisya Surya Islami

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL	xv
---------------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR	xvii
----------------------------	-------------

I. PENDAHULUAN	1
-----------------------------	----------

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	5

II. TINJAUAN PUSTAKA	6
-----------------------------------	----------

2.1. Landasan Teori.....	6
2.1.1 <i>Agency Theory</i>	6
2.1.2 <i>Sharia Enterprise Theory</i>	7
2.2. Perbankan Syariah	7
2.2.1 Tujuan dan Fungsi Bank Syariah	8
2.3. <i>Maqasid Syariah</i>	9
2.3.1 <i>Maqasid Syariah Index</i>	9
2.4. <i>Islamic Corporate Governance</i>	11
2.5. Ukuran Perusahaan	14
2.6. Umur Perusahaan.....	15
2.7. Penelitian Terdahulu	16
2.8. Karangka Pemikiran	19
2.9. Pengembangan Hipotesis.....	20
2.9.1 Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap <i>Maqasid Syariah</i>	20
2.9.2 Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Terhadap <i>Maqasid Syariah</i> .	21
2.9.3 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap <i>Maqasid Syariah</i>	22

III. METODOLOGI PENELITIAN.....	23
--	-----------

3.1. Jenis Penelitian Dan Sumber Data.....	23
3.2. Populasi Dan Sampel.....	23
3.3. Definisi Operasional Variabel.....	25
3.3.1 Variabel Dependen	25
3.3.2 Variabel Independen.....	30

3.3.3	Variabel Kontrol.....	31
3.4.	Metode Pengumpulan Data	32
3.5.	Metode Analisis	32
3.5.1	Statistik Deskriptif	33
3.5.2	Uji Asumsi Klasik	33
3.5.3	Analisis Regresi Data Panel	34
3.5.4	Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel.....	35
3.6.	Pengujian Hipotesis	36
3.6.1	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	36
3.6.2	Uji F (Uji Signifikansi Simultan).....	37
3.6.3	Uji T (Uji Parsial).....	37
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN	38
4.1.	Hasil Penelitian.....	38
4.1.1	<i>Maqasid Syariah Index</i> (Ranking)	38
4.1.2	Statistik Deskriptif	40
4.2.	Uji Pemilihan Metode Data Panel	42
4.2.1	Uji Chow	42
4.2.2	Uji Hausman.....	44
4.3.	Uji Asumsi Klasik.....	46
4.3.1	Uji Normalitas.....	46
4.3.2	Uji Multikolinieritas.....	48
4.4.	Analisis Regresi Data Panel	48
4.5.	Pengujian Hipotesis	50
4.5.1	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	50
4.5.2	Uji F (Simultan)	51
4.5.3	Uji T(Parsial).....	52
4.6.	Pembahasan	52
4.6.1	Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap <i>Maqasid Syariah Index</i>	52
4.6.2	Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Terhadap <i>Maqasid Syariah Index</i>	53
4.6.3	Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Kinerja <i>Maqasid Syariah</i>	54
V.	KESIMPULAN DAN SARAN	56
5.1.	Kesimpulan.....	56
5.2.	Saran	57
	DAFTAR PUSTAKA.....	58

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 2. 1 Rasio Pengukuran Kinerja <i>Maqasid Syariah</i>	11
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu	16
Tabel 3. 1 Hasil Purposive Sampling.....	24
Tabel 3. 2 Data Sampel Penelitian.....	24
Tabel 3. 3 Pengukuran Kinerja <i>Maqasid Syariah</i>	26
Tabel 3. 4 Bobot Masing-Masing Tujuan dan Elemen.....	27
Tabel 3. 5 Operasional Variabel.....	32
Tabel 4. 1 <i>Maqasid Syariah Index</i> (Ranking).....	38
Tabel 4. 2 Statistik Deskriptif.....	40
Tabel 4. 3 Hasil Uji Common Effect Model (CEM).....	43
Tabel 4. 4 Hasil Uji Fixed Effect Model (FEM).....	43
Tabel 4. 5 Hasil Uji Chow.....	44
Tabel 4. 6 Hasil Uji Fixed Effect Model.....	45
Tabel 4. 7 Hasil Uji Random Effect Model	45
Tabel 4. 8 Hasil Uji Hausman	45
Tabel 4. 9 Hasil Uji Normalitas Residual	46
Tabel 4. 10 Hasil Uji Multikolinearitas	48
Tabel 4. 11 Hasil Uji Random Effect Model	49
Tabel 4. 12 Hasil Koefisien Determinasi.....	50
Tabel 4. 13 Hasil Uji F (Simultan)	51

Tabel 4. 14 Hasil Uji T(Uji Parsial).....	52
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	19
Gambar 4. 1 Grafik P-Plot	47

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam terbesar di dunia (SGIE, 2023). Berdasarkan hal tersebut, kalangan intelektual, akademisi, dan ulama mempunyai keinginan untuk membangun sistem keuangan berbasis syariah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat muslim di Indonesia, dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip nilai islam yang melarang adanya riba (bunga). Dalam hal mewujudkannya, Majelis Ulama Indonesia, didukung oleh pemerintah serta sejumlah tokoh muslim, membentuk sistem perbankan dengan berazaskan syariah atau yang biasa dikenal dengan Perbankan Syariah. Perbankan Syariah, menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Hal ini mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta metode dan prosedur dalam menjalankan usaha yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

Pertumbuhan Bank Syariah yang pesat dapat dilihat dari peningkatan aset dan pangsa pasar. Meskipun perbankan syariah di Indonesia terus berkembang dan mendapat dukungan kuat dari masyarakat serta regulasi pemerintah, masih terdapat isu penting dalam hal pengukuran kinerja bank syariah. Selama ini, penilaian kinerja Bank Syariah biasanya hanya dilihat dari indikator keuangan seperti ROA dan ROE, yang penilaiannya sama dengan bank konvensional (Tubarad et al.,2023). Namun, jika hanya mengacu pada aspek-aspek tersebut, maka tidak akan berbeda antara Bank Syariah dengan bank konvensional yang hanya berfokus pada pencarian laba semata, dimana hal ini tidak sesuai dengan tujuan awal dibentuknya Bank Syariah. Oleh karna itu, perlu adanya kerangka kerja yang komprehensif

untuk memastikan keselarasan dengan prinsip-prinsip syariah dan mengevaluasi Bank Syariah berdasarkan kepatuhan mereka terhadap *Maqasid Syariah* (Oktaviyanti, 2019).

Untuk mewujudkan *Maqasid Syariah* dalam praktik perbankan syariah, dibutuhkan tata kelola perusahaan yang kuat dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, yaitu *Islamic Corporate Governance* (Bhatti & Bhatti, 2009). Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa pengawasan dan tata kelola masih menjadi titik lemah. Kasus seperti Bank Lippo yang bermasalah karena ketidaktransparanan pengelolaan keuangan, serta kasus Bank Century yang menunjukkan lemahnya peran pengawasan dewan komisaris, menjadi contoh konkret lemahnya penerapan tata kelola, yang akhirnya berdampak pada stabilitas dan kepercayaan publik. Meskipun kasus tersebut terjadi pada bank konvensional, hal serupa berpotensi terjadi di bank syariah jika tata kelola tidak diperkuat (Supatminingsih et al., 2019).

Hal ini menunjukkan bahwa penerapan ICG belum optimal, dan perlu diteliti lebih lanjut bagaimana elemen-elemen dalam ICG seperti Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, dan Komisaris Independen benar-benar dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan syariah (Berhe, 2023).

Beberapa penelitian tentang tata kelola perbankan syariah dan *Maqasid Syariah* dapat ditemukan pada beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian dari Frima (2019), Kholid & Bachtiar (2015) membuktikan bahwa jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja yang diukur dengan *Maqasid Syariah*. Tetapi, hasil penelitian dari Oktaviyanti (2019), Rahma & Arifin (2022) menyatakan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja *Maqasid Syariah*.

Faktor lain yang dapat menilai kinerja perbankan syariah yaitu Dewan Pengawas Syariah, Semakin besar jumlah Dewan Pengawas Syariah, semakin meningkat pula kualitas kinerja yang dihasilkan, karena adanya kontribusi dari pengalaman mereka dalam melaksanakan tugas pengawasan. Hal ini didukung oleh hasil penelitian dari Rahma & Arifin (2022), Frima (2019) dan Sulistyawati et al. (2020) yang menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap kinerja *Maqasid Syariah*. Tetapi berbeda dengan hasil sebelumnya penelitian

Kholid & Bachtiar (2015), Oktaviyanti (2019) menemukan bahwa jumlah DPS tidak berpengaruh terhadap kinerja yang diukur dengan *Maqasid Syariah*. Hal ini kemungkinan terjadi karena jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah di Indonesia yang masih minim.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Ahzar et al. (2021), Agustina & Maria (2017) menunjukkan bahwa Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap kinerja yang diukur dengan *Maqasid Syariah*. Tetapi, lain halnya dengan penelitian Husna (2022) yang menyimpulkan bahwa Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah yang diukur dengan *Maqasid Syariah*.

Penelitian ini berfokus pada perbankan umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia pada periode 2021-2023. Sampel Bank Syariah dipilih karena perbankan syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional, terutama dalam penerapan prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan operasionalnya. Prinsip-prinsip ini mencakup larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta komitmen untuk mencapai tujuan *Maqasid Syariah*, yaitu kemaslahatan umat melalui keberlanjutan ekonomi, sosial, dan keadilan. Penelitian ini juga menggunakan ukuran perusahaan dan umur perusahaan sebagai variabel kontrol untuk menghindari potensi bias pada hasil penelitian yang mungkin terjadi. Berdasarkan hal tersebut maka penulis melakukan penelitian ini dengan judul **“Pengaruh *Islamic Corporate Governance* Terhadap *Maqasid Syariah Index* Dengan Ukuran Perusahaan Dan Umur Perusahaan Sebagai Variabel Kontrol (Studi Pada Perbankan Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2021-2023)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Dewan Komisaris terhadap kinerja *Maqasid Syariah Index*?
2. Bagaimana pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja *Maqasid Syariah Index*?
3. Bagaimana pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap kinerja *Maqasid Syariah Index*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Dewan Komisaris terhadap *Maqasid Syariah Index* pada Bank Umum Syariah di Indonesia
2. Untuk menganalisis pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap *Maqasid Syariah Index* pada Bank Umum Syariah di Indonesia
3. Untuk menganalisis Dewan Komisaris Independen terhadap *Maqasid Syariah Index* pada Bank Umum Syariah di Indonesia

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi berbagai pihak, terutama para pengguna dan penyedia jasa perbankan syariah. Hasil penelitian dapat menjadi panduan penting dalam menilai serta meningkatkan kinerja bank syariah melalui pendekatan *Maqasid Syariah*, yang lebih selaras dengan prinsip dan tujuan syariah. Selain itu, temuan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penyedia layanan bank syariah untuk menyusun strategi manajemen yang lebih baik serta mengoptimalkan implementasi *Islamic Corporate Governance*. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja keuangan bank syariah yang tidak hanya berorientasi pada profitabilitas tetapi juga mencerminkan nilai-nilai syariah.

2. Manfaat Akademik

Secara akademik, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya literatur terkait pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap *Maqasid Syariah* dengan *size* perusahaan dan umur perusahaan sebagai variabel kontrol. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi studi-studi lanjutan dalam bidang keuangan Islam.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 *Agency Theory*

Teori keagenan merupakan salah satu teori yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara pemilik dan pengelola suatu organisasi. Salah satu pengembangan penting dari teori ini dikemukakan oleh Fama & Jensen (1983), yang menjelaskan bahwa dalam organisasi modern, terutama perusahaan besar, sering terjadi pemisahan antara kepemilikan (*ownership*) dan pengendalian (*control*). Pemilik modal (*prinsipal*) tidak secara langsung mengelola perusahaan, melainkan menyerahkan pengelolaan tersebut kepada manajemen (*agen*).

Menurut Fama & Jensen (1983) permasalahan agensi muncul karena terdapat potensi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen, terutama ketika informasi yang dimiliki agen lebih banyak daripada yang diketahui oleh prinsipal. Untuk meminimalkan risiko konflik dan penyimpangan oleh agen, Fama dan Jensen menekankan pentingnya mekanisme pengambilan keputusan dan pengawasan, khususnya melalui pemisahan yang jelas antara pihak yang membuat keputusan (*decision management*) dan pihak yang menyetujui atau mengawasi keputusan tersebut (*decision control*).

Mekanisme pengawasan tersebut dapat diwujudkan melalui struktur organisasi yang efektif, seperti dewan komisaris, komite audit, dan pengawas independen. Dalam konteks perbankan syariah, pengawasan tidak hanya bersifat finansial, tetapi

juga mencakup kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. agar pengelolaan bank syariah tidak hanya mengutamakan kepentingan pemegang saham, tetapi juga memenuhi tanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), termasuk nasabah, masyarakat, dan regulator. Hal ini sejalan dengan tujuan utama perbankan syariah yaitu mewujudkan kemaslahatan dan keadilan, sebagaimana diukur melalui pendekatan *Maqasid Syariah Index* (Suheny, 2019).

2.1.2 *Sharia Enterprise Theory*

Shariah Enterprise Theory (SET) dikembangkan oleh Triyuwono (2001) sebagai sebuah pendekatan baru dalam akuntansi syariah dan menekankan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab yang luas, tidak hanya kepada pemilik modal, tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), termasuk masyarakat (*ummah*), lingkungan, dan yang paling utama adalah Allah SWT.

Secara prinsip, teori ini menekankan bahwa tanggung jawab utama perusahaan adalah kepada Allah SWT (vertikal), yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk tanggung jawab terhadap umat manusia dan alam (horizontal). Dalam hal ini, perusahaan tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga pada penciptaan nilai sosial dan keberlanjutan lingkungan. Perusahaan bertugas sebagai khalifah di bumi yang menjalankan amanah Allah untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan material dan spiritual. Dengan demikian, SET mengarahkan perusahaan untuk tidak hanya bertanggung jawab terhadap pemegang saham, tetapi juga memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan memastikan keberlanjutan hidup yang adil dan berkelanjutan untuk generasi mendatang (Triyuwono, 2001).

2.2. Perbankan Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, istilah Perbankan Syariah mencakup segala hal yang berkaitan dengan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Hal ini meliputi aspek kelembagaan, jenis kegiatan usaha, serta mekanisme dan prosedur operasional yang

dijalankan. Bank Syariah merupakan lembaga keuangan perbankan yang menjalankan aktivitasnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Secara umum, Bank Syariah terdiri atas dua jenis, yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Unit Usaha Syariah (UUS) sendiri merujuk pada unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha berbasis syariah. Selain itu, UUS juga dapat berupa unit kerja di kantor cabang bank konvensional yang berlokasi di luar negeri dan berfungsi sebagai kantor induk bagi kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah lainnya. Bank Syariah memiliki tujuan utama untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan, semangat kebersamaan, serta pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat

2.2.1 Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, tujuan utama perbankan syariah adalah mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dengan fokus pada prinsip keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, perbankan syariah memainkan peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi yang adil, inklusif, dan selaras dengan nilai-nilai syariah serta prinsip kehati-hatian.

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama, yaitu:

1. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) diwajibkan untuk menjalankan fungsi baik menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat.
2. Bank Syariah dan UUS juga dapat melaksanakan fungsi- fungsi sosial dengan membentuk lembaga penerima zakat (*baitul mal*), yang bertugas menerima dana dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau bentuk dana sosial lainnya, kemudian menyalurkannya kepada lembaga pengelola zakat.
3. Bank Syariah dan UUS bisa mengelola dana sosial berupa wakaf uang, yang kemudian disalurkan kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan keinginan

pemberi wakaf (*wakif*). Pelaksanaan fungsi sosial ini, sebagaimana disebutkan dalam poin kedua dan ketiga, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. *Maqasid Syariah*

Maqasid Syariah merupakan konsep dalam Islam yang asal usulnya sudah ada sejak dimulainya proses tahap awal diberlakukannya aturan hukum Islam yang merujuk pada tujuan utama yang ditetapkan oleh syariat Islam, di mana mencakup kesejahteraan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat melalui perlindungan terhadap lima aspek utama kehidupan manusia, yaitu memelihara agama, akal, memelihara harta, memelihara keturunan dan kehormatan, serta memelihara jiwa (Busyro, 2019).

Berdasarkan hal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *Maqasid Syariah* merupakan sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam untuk memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat (Oktaviyanti, 2019). Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 yang mengatur kegiatan perbankan syariah harus dilandasi oleh prinsip keadilan, kebersamaan, pemerataan dan memberikan manfaat seluruh masyarakat.

2.3.1 *Maqasid Syariah Index*

Maqasid Syariah Index merupakan kerangka pengukuran kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana lembaga keuangan Islam mematuhi tujuan-tujuan syariah yang diturunkan dari *Maqasid Syariah* di dalam menjalankan oprasionalnya (Mohammed et al., 2008). Untuk itu, Mohammed, Razak, et al. (2008) mengembangkan evaluasi kinerja perbankan syariah berdasarkan *Maqasid Syariah Index* yang merujuk pada konsep yang dikemukakan oleh Abu Zahrah, yang terdiri dari tiga aspek utama yaitu:

1. Mendidik Individu (*Tahdzib Al-Fard*)

Mendidik Individu bertujuan dalam hal meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus membangun masyarakat yang memiliki pemahaman mendalam tentang tujuan serta beragam jenis produk yang ada pada bank syariah. Untuk mewujudkan hal tersebut Bank syariah perlu menyusun program pendidikan (*education grant*) dan pelatihan guna menghasilkan tenaga kerja yang tidak hanya memiliki keterampilan, tetapi juga mempunyai pengetahuan dan nilai moral yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu bank syariah juga harus menyampaikan informasi secara efektif kepada para pemangku kepentingan (*Stakeholder*), sehingga pengetahuan mengenai produk dan layanan yang ditawarkan dapat tersebar dengan baik.

2. Menjaga Keadilan

Bertujuan menekankan pentingnya peran bank syariah, setiap transaksi bisnis harus dijalankan secara adil dan transparan. Hal ini mencakup keadilan dalam aspek harga, jenis produk, ketentuan, hingga kontrak yang ditawarkan. Berdasarkan hal tersebut, bank syariah perlu memastikan bahwa seluruh produk atau layanan yang diberikan tidak menimbulkan peluang terjadinya penyimpangan, seperti kelalaian ketidakadilan, praktik riba, maupun tindakan korupsi. Komitmen ini menjadi krusial untuk membangun kepercayaan masyarakat dan menciptakan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Kepentingan Publik

Tujuan ketiga ini menegaskan bahwa dalam menjalankan operasionalnya, bank syariah harus berfokus pada memberikan manfaat melalui produk dan layanan yang ditawarkan kepada masyarakat. Penerapan prinsip ini dapat terlihat, misalnya, melalui pembiayaan perumahan dengan harga terjangkau, investasi di sektor riil seperti pertanian, pertambangan, perikanan, konstruksi, manufaktur, serta dukungan bagi pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM).

Berdasarkan hal diatas Elemen-elemen dalam pengukuran *Maqasid Syariah Index* dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Rasio Pengukuran Kinerja *Maqasid Syariah*

Konsep (Tujuan)	Dimensi	Elemen	Rasio Kinerja
Mendidik Individu	D1. Kemajuan pengetahuan	E1. Bantuan pendidikan	R1. Bantuan pendidikan/total biaya
		E2. Penelitian	R2. Biaya penelitian/total biaya
	D2. Peningkatan keahlian	E3. Pelatihan	R3. Biaya pelatihan/total biaya
	D3. Meningkatkan kesadaran akan bank syariah islam	E4. Publikasi	R4. Biaya promosi/total biaya
Membangun Keadilan	D4. Kontrak yang adil	E5. Fair Return	R5. Laba bersih/total pendapatan
	D5. Jasa dan produk yang terjangkau	E6. Harga yang terjangkau	R6. Total pembiayaan & piutang bersih/total pembiayaan & piutang
	D6. Menghilangkan ketidakadilan	E7. Produk bebas bunga	R7. Pendapatan bebas bunga/total pendapatan
Kepemilikan Publik	D7. Profitabilitas	E8. Rasio laba	R8. Laba bersih/total aset
	D8. Distribusi pendapatan dan kesejahteraan	E9. Pendapatan individu	R9. Zakat/Laba Bersih
	D9. Investasi dalam sektor riil	E10. Rasio investasi di sektor riil	R10. Total investasi sektor riil/total aset

Sumber: Mohammed et al. (2008)

2.4. *Islamic Corporate Governance*

Bhatti & Bhatti (2009) mendefinisikan *Islamic Corporate Governance* (ICG) merupakan sistem tata kelola perusahaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, *Islamic Corporate Governance* (ICG) memiliki tujuan yang sejalan dengan tata kelola perusahaan konvensional atau *Corporate Governance*, yaitu memastikan transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap kepentingan

para pemangku kepentingan. Namun, perbedaannya terletak pada dasar yang digunakan, di mana ICG berlandaskan nilai-nilai Islam serta prinsip-prinsip syariah dalam setiap praktiknya.

ICG dapat dianggap sebagai pengembangan dari *corporate governance* konvensional, dengan tambahan dimensi moral dan etika Islam dalam penerapannya. Sistem ini tidak hanya berfokus pada perlindungan hak pemegang saham, tetapi juga menekankan kesejahteraan masyarakat secara luas (Falah, 2024)

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), GCG adalah seperangkat aturan yang dirancang untuk mengatur hubungan antara pemegang saham, manajer perusahaan, kreditor, karyawan, pemerintah, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya (*stakeholders*), yang mencakup hak, kewajiban, serta mekanisme pengelolaan dan pengawasan perusahaan. Sebagai lembaga keuangan berbasis syariah, bank syariah memiliki tanggung jawab lebih besar dalam mengedepankan nilai-nilai transparansi, keadilan, dan keberlanjutan, sehingga prinsip ICG harus diterapkan dalam setiap aspek manajemennya. Tata kelola ini berlandaskan pada sifat-sifat Rasulullah SAW yang menjadi panduan dalam menjalankan kepemimpinan dan bisnis yang berintegritas yaitu:

1. Kejujuran (*Shiddiq*): Prinsip kejujuran merupakan aspek mendasar dalam bisnis Islam. Setiap keputusan dan aktivitas perusahaan harus dilandasi dengan kebenaran dan transparansi, baik dalam pelaporan keuangan, pengelolaan dana, maupun komunikasi dengan pemangku kepentingan. Dalam operasional bank syariah, kejujuran sangat penting, terutama dalam penyampaian informasi kepada nasabah, investor, dan pemangku kepentingan lainnya. Setiap produk perbankan syariah harus dijelaskan secara transparan, tanpa ada unsur penipuan atau ketidakjelasan (*gharar*). Kejujuran juga harus tercermin dalam laporan keuangan bank yang harus disusun secara akurat dan terbuka agar dapat dipercaya oleh masyarakat.
2. Kepercayaan (*Amanah*): Prinsip *amanah* menekankan pada kepercayaan dan tanggung jawab. Dalam konteks perbankan syariah, bank syariah memiliki amanah besar dalam mengelola dana nasabah yang disimpan dalam bentuk tabungan, deposito mudharabah, atau investasi lainnya. Manajemen bank harus

menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, memastikan bahwa dana yang dihimpun digunakan untuk investasi yang halal dan sesuai dengan syariah. Kepercayaan nasabah terhadap bank syariah sangat bergantung pada sejauh mana prinsip amanah ini diterapkan dalam pengelolaan keuangan.

3. Menyampaikan(*Tabligh*): Prinsip *tabligh* dalam islam yaitu menyampaikan, yang artinya menyampaikan informasi dengan benar dan jelas. Dalam perbankan syariah, *tabligh* diwujudkan dalam bentuk transparansi terhadap seluruh aktivitas perbankan, baik kepada nasabah, investor, maupun regulator. Bank syariah harus memastikan bahwa semua informasi yang berkaitan dengan produk dan layanan disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat.
4. Cerdas(*Fathonah*): Dalam islam, *fathonah* berarti kecerdasan dalam berpikir dan bertindak. Sifat ini sangat penting dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan, terutama dalam mengelola suatu organisasi atau perusahaan. Dalam perbankan syariah, *fathonah* mencerminkan kompetensi manajemen dalam mengelola bank secara profesional agar tetap kompetitif di tengah persaingan industri keuangan. Manajemen bank syariah harus mampu mengembangkan strategi bisnis yang inovatif dan efisien, sekaligus tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Selain itu, *fathonah* juga mencakup kemampuan dalam manajemen risiko, pengelolaan investasi, serta penyesuaian dengan perkembangan teknologi agar layanan bank syariah tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Dalam penelitian ini, mekanisme ICG mencakup dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dewan komisaris independen.

1. Dewan Komisaris

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009, dewan komisaris merupakan salah satu organ perusahaan yang bertugas mengawasi secara umum maupun khusus sesuai anggaran dasar perusahaan. Dewan ini memberikan nasihat kepada direksi terkait pengelolaan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Jumlah anggota dewan komisaris di bank minimal tiga orang dan

maksimal setara dengan jumlah direksi. Dewan ini harus terdiri dari komisaris independen dan komisaris non-independen.

2. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Bank syariah memiliki ciri khas yang membedakannya dari bank konvensional, yaitu keberadaan Dewan Pengawas Syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, perusahaan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah diwajibkan memiliki DPS selain dewan komisaris. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009, DPS bertugas memberikan saran kepada direksi dan mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. DPS minimal terdiri dari setidaknya dua anggota, dan jumlahnya tidak boleh lebih dari 50% jumlah direksi.

3. Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan finansial, manajerial, kepemilikan saham, atau hubungan keluarga dengan direksi, dewan komisaris lain, atau pemegang saham pengendali yang dapat memengaruhi independensinya. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 30/POJK.05/2014, jumlah komisaris independen harus mencapai setidaknya 30% dari total anggota dewan komisaris. Komisaris independen berfungsi mengawasi dan mewakili kepentingan debitur, kreditur, serta pemangku kepentingan lainnya. Mereka juga berperan memastikan tata kelola perusahaan berjalan secara transparan dan akuntabel.

2.5. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan (*Firm Size*) adalah ukuran yang mencerminkan skala besar atau kecilnya sebuah perusahaan yang dapat diukur melalui total aset dan ditentukan menggunakan logaritma total aset (Novari & Lestari, 2016). Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar memiliki tata kelola yang lebih kompleks dan terstruktur, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan stakeholder. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan besar cenderung lebih tinggi karena reputasi dan transparansi mereka. Hal ini memungkinkan perusahaan besar untuk

lebih efektif dalam mewujudkan tujuan *Maqasid Syariah*, seperti keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Klasifikasi ukuran perusahaan di Indonesia dibagi menjadi empat kategori utama, yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar.

1. Usaha mikro merupakan usaha kecil yang dijalankan oleh individu atau badan usaha perorangan dengan kekayaan bersih tidak lebih dari 50 juta (Lima puluh juta rupiah) di luar tanah dan bangunan yang digunakan untuk usaha, atau hasil penjualan tahunan tidak lebih dari 300 juta.
2. Usaha kecil merupakan usaha mandiri yang berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan dan tidak terkait atau menjadi bagian dari usaha menengah atau besar, dengan aset bersih 50 juta hingga 500 diluar tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta hingga 2,5 miliar
3. Usaha menengah merupakan usaha yang beroperasi mandiri yang berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan dan tidak terkait atau menjadi bagian dari usaha kecil atau besar, dengan aset bersih 500 juta hingga 10 diluar tanah dan bangunan yang digunakan untuk bisnis, atau hasil penjualan tahunan 2,5 miliar hingga 50 miliar.

Usaha besar merupakan usaha yang dijalankan oleh badan usaha dengan aset bersih lebih dari 10 miliar di luar tanah dan bangunan, atau pendapatan tahunan lebih dari 50 miliar.

2.6. Umur Perusahaan

Umur perusahaan menggambarkan lamanya suatu perusahaan beroperasi sejak didirikan hingga saat ini. Faktor ini sering menjadi perhatian investor dalam menentukan keputusan investasi karena dapat mencerminkan stabilitas dan keberlanjutan bisnis perusahaan (Ansori & Fajri, 2018)

Perusahaan yang telah beroperasi dalam jangka waktu yang panjang umumnya memiliki pengalaman lebih dalam menghadapi persaingan serta mengelola berbagai tantangan industri. Keberlanjutan operasional yang baik

menunjukkan bahwa perusahaan mampu bertahan dan menyesuaikan diri dengan dinamika pasar. Dalam konteks perbankan syariah, umur perusahaan berpotensi memengaruhi penerapan *Islamic Corporate Governance* dan pencapaian *Maqasid Syariah* (Setiawan, 2020).

2.7. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

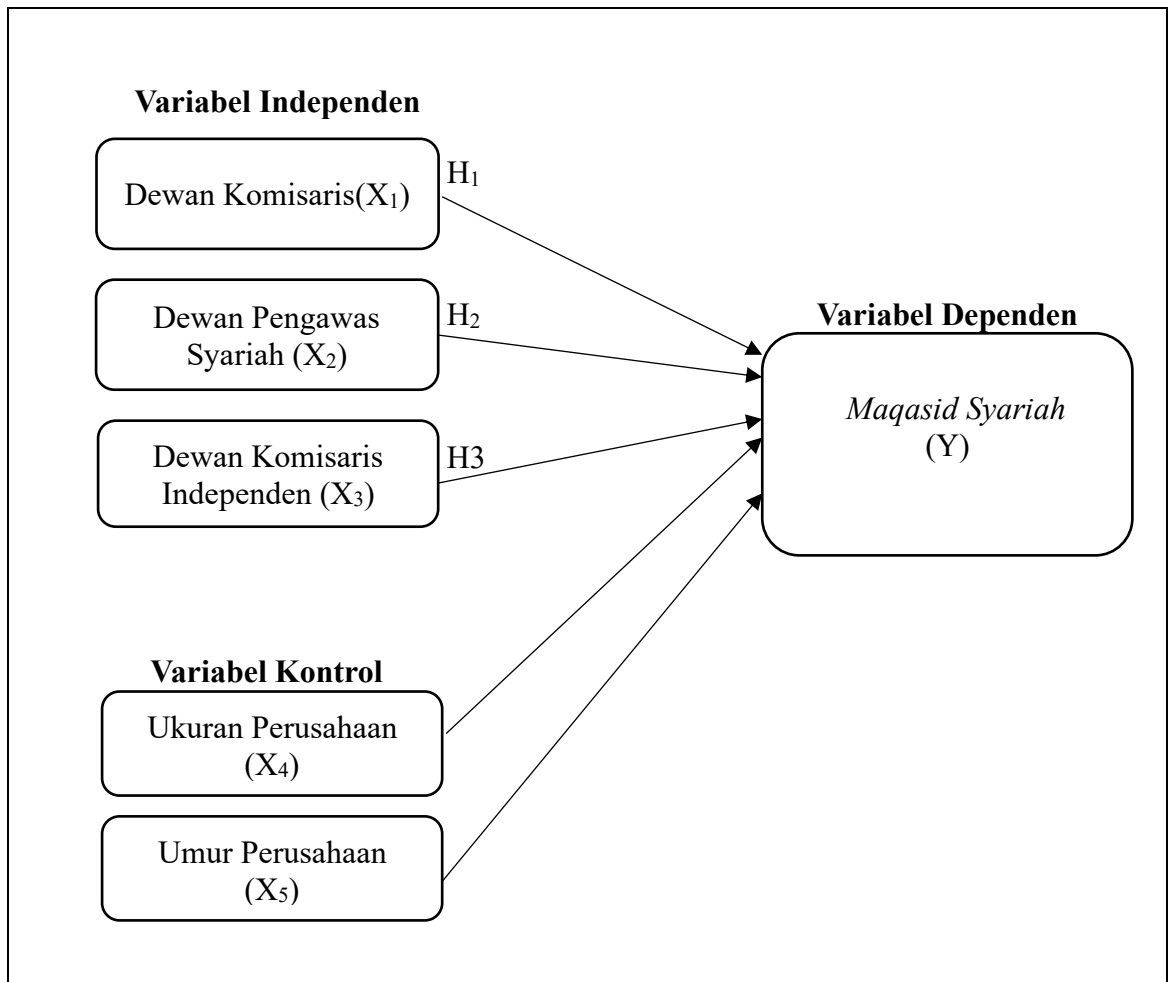
No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Hassan et al.(2017)	<i>Corporate Governance, Sharia Advisory Boards dan Islamic Bank's Perormance</i>	DPS, Jumlah Dewan Komisaris dan Komisaris Independen	Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, dan Komisaris Independen memberikan pengaruh yang terhadap kinerja bank syariah di Pakistan selama periode 2011-2015
2	Tubarad et al.(2023)	<i>Maqasid Mastery: Unveiling Islamic Banks' Performance In Indonesia</i>	Penilaian Kinerja Bank Berdasarkan <i>Maqasid Syariah</i>	Bank Panin Syariah memperoleh skor tertinggi dalam <i>Maqasid Shariah Performance Index</i> dibandingkan dengan 13 bank syariah lainnya di Indonesia dalam rentang waktu sepuluh tahun penelitian.
3	Kholid & Bachtiar (2015)	<i>Corporate Governance dan Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah di Indonesia</i>	Dewan Komisaris, komite Audit, Dewan Pengawas Syariah	Dewan Komisaris memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja <i>Maqasid Syariah</i> , sementara Komite Audit menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan. Di sisi lain, Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki pengaruh terhadap <i>Maqasid Syariah</i>
4	Sulistiyawati et al. (2020)	Telisik Faktor Pengaruh Kinerja <i>Maqasid Syariah Bank</i>	Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Komite Audit,	Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Dana Syirkah Temporer berkontribusi terhadap kinerja <i>Maqasid</i>

		Syariah di Indonesia	Rapat Komite Audit, Dana Syirkah Temporer.	<i>Syariah</i> , sedangkan rapat Komite Audit tidak menunjukkan pengaruh terhadap kinerja tersebut.
5	Heni & Emawati (2022)	<i>Islamic Corporate Governance, Islamic Social Reporting</i> dan <i>Maqasid Syariah</i> pada Bank Syariah di Indonesia	Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Pengawas Syariah, <i>Islamic Social Reporting</i>	Kepemilikan Institusional dan Dewan Komisaris Independen secara signifikan memengaruhi kinerja <i>Maqasid Syariah</i> . Sebaliknya, Dewan Direksi, Komite Audit, Dewan Pengawas Syariah, dan <i>Islamic Social Reporting</i> tidak menunjukkan pengaruh signifikan.
6	Rahma & Arifin (2022)	Faktor- Faktor yang mempengaruhi kinerja yang diukur dengan <i>Maqasid Syariah</i>	Dana Syirkah Temporer, Jumlah Dewan Komisaris, size Bank Syariah, ROA, Dewan Pengawas Syariah	ROA dan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja <i>Maqasid Syariah</i> . Namun, Dana Syirkah Temporer, ukuran bank syariah, dan Dewan Komisaris tidak memberikan pengaruh signifikan,
7	Mohammed et al.(2008)	<i>The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework</i>	Pengukuran kinerja Bank Syariah dengan menggunakan <i>Maqasid Syariah</i>	Tidak ada satu pun bank yang mampu menunjukkan kinerja tinggi jika dievaluasi melalui pendekatan <i>Maqasid Syariah</i> .
8	Ahzar et al.(2021)	<i>Islamic Corporate Governance</i> , Karakteristik DPS dan Kinerja <i>Maqasid Syariah Index</i> Perbankan Syariah di Indonesia	Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Rangkap jabatan, Jumlah Dewan Direksi, Komite Audit, Ukuran Dewan Pengawas Syariah, Rapat DPS	Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, dan Rangkap Jabatan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap <i>Maqasid Syariah</i> . Namun, Dewan Direksi, Komite Audit, Dewan Pengawas Syariah, dan rapat Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki pengaruh yang signifikan.
9	Putri & Darwanto (2024)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap	DPS: Keanggotaan silang, Kualifikasi	Dewan Pengawas Syariah, keanggotaan silang DPS, reputasi DPS, dan kualifikasi pendidikan memberikan

		Kinerja Pada Unit Usaha Syariah Perbankan Indonesia: yang di ukur dengan <i>Maqasid Syariah Index</i>	Pendidikan, Reputasi, Keahlian, Perubahan Komposisi, Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Independen	pengaruh signifikan terhadap <i>Maqasid Syariah</i> . Namun, Dewan Komisaris memberikan pengaruh negatif, sementara keahlian DPS dan komposisi DPS tidak menunjukkan pengaruh terhadap <i>Maqasid Syariah</i> .
10	Putri,H (2022)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Keuangan di Bank Syariah Asia Tenggara	Jumlah Dewan Pengawas Syariah, Jumlah Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantauan Risiko	Dewan Pengawas Syariah, Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Pemantauan Risiko berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA). Sebaliknya, Komite Audit tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan.

Sumber: Data Diolah (2024).

2.8. Karangka Pemikiran



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.9. Pengembangan Hipotesis

2.9.1 Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap *Maqasid Syariah*

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009, Dewan Komisaris merupakan salah satu organ perusahaan yang bertugas mengawasi secara umum maupun khusus sesuai anggaran dasar perusahaan. Dewan ini memberikan nasihat kepada direksi terkait pengelolaan perusahaan, di dalam penelitian ini Dewan Komisaris diukur dengan jumlah anggota Dewan Komisaris. Semakin banyak jumlah dewan komisaris, maka semakin besar potensi efektifitas pemantauan yang dapat dilakukan dan memungkinkan mendapatkan informasi yang lebih banyak terkait berbagai hal yang mempengaruhi perusahaan seperti teknologi, market dan lain-lain.

Dalam teori agensi Dewan Komisaris berfungsi sebagai bagian dari mekanisme pengawasan (decision control) yang penting untuk meminimalkan potensi konflik antara agen dan prinsipal. Dewan komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, dapat memastikan bahwa manajemen menjalankan kegiatan perusahaan sesuai dengan kepentingan pemangku kepentingan (*Stakeholders*) termasuk nilai-nilai syariah

Kholid & Bachtiar (2015) Melakukan penelitian terhadap sembilan (9) Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2010-2014 dan penelitian Ahzar et al.(2021) yang melakukan penelitian pada bank syariah di Indonesia pada periode 2015-2019 menemukan bahwa dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap kinerja *Maqasid Syariah* pada bank syariah di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

H₁ : Jumlah Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Kinerja *Maqasid Syariah* pada bank umum syariah

2.9.2 Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Terhadap *Maqasid Syariah*

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Dewan Pengawas Syariah memiliki peran krusial di dalam memastikan bahwa operasional bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Peran mereka mencakup memberikan pengawasan terkait kepatuhan bank terhadap prinsip syariah yang mencakup kepatuhan terhadap hukum islam, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. DPS juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang berperan menjaga kesesuaian kebijakan manajemen dengan prinsip syariah dan tujuan pemangku kepentingan. Sesuai dengan *Sharia Enterprise Theory*, DPS bukan hanya bertugas mengawasi, tetapi juga memastikan bahwa seluruh keputusan perusahaan membawa manfaat bagi masyarakat luas dan memperkuat tanggung jawab spiritual

DPS memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga keseimbangan antara tujuan ekonomi dan sosial perusahaan dan memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas, selaras dengan *Maqasid Syariah*. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah, maka pengawasan terhadap operasional bank syariah akan semakin baik yang selanjutnya akan meningkatkan kinerja bank syariah (Muttakin & Ullah, 2012)

Hassan et al.(2017) meneliti Bank Syariah di Pakistan periode 2011-2015 dan peneliti Rahma & Arifin (2022) yang meneliti 14 Bank Syariah periode 2014-2019 menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja Bank Syariah. Berdasarkan temuan tersebut, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah

H₂ : Dewan Pengawa Syariah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan *Maqasid Syariah* pada Bank syariah.

2.9.3 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap *Maqasid Syariah*

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, jabatan manajerial, kepemilikan saham, atau hubungan keluarga dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, atau pemegang saham pengendali. Selain itu, tidak ada hubungan lain dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara objektif dan independen (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03./2016).

Dengan perannya, Komisaris Independen diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan yang tidak bias untuk mengurangi konflik kepentingan yang mungkin muncul antara agen dan prinsipal. Keberadaan mereka menjadi bagian dari struktur kontrol yang menjaga agar keputusan manajemen tetap berada dalam koridor tata kelola yang baik. Dengan demikian, komisaris independen yang efektif dapat meningkatkan *Maqasid Syariah* melalui pengawasan yang lebih objektif dan sesuai dengan tujuan *Maqasid Syariah*.

Hasil penelitian Agustina & Maria (2017) dan Ahzar et al.(2021) Menemukan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan *Maqasid Syariah* pada bank syariah. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H₃ : Dewan Komisaris Independen memiliki pengaruh positif terhadap kinerja *Maqasid Syariah* pada Bank Umum Syariah.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian Dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder di dalam penelitian ini di dapatkan dari laporan tahunan perbankan syariah yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 2021-2023. Sumber data tersebut didapat dari situs website resmi Otoritas Jasa Keuangan serta situs web resmi masing-masing perusahaan perbankan syariah yang bersangkutan dalam penelitian ini.

3.2. Populasi Dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK pada periode 2021-2023. Pemilihan periode ini didasarkan pada adanya *merger* tiga bank syariah yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah, yang resmi bergabung menjadi Bank Syariah Indonesia pada awal 2021, sehingga penggunaan data sebelum tahun 2021 kurang relevan. Dalam proses pemilihan dan menentukan sampel, penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan penggunaan beberapa kriteria, yaitu:

1. Bank Umum Syariah yang menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan secara konsisten dan dapat di akses pada web masing-masing selama periode 2021-2023.

2. Bank Umum Syariah Yang beroperasi selama periode penelitian 2021, 2022 dan 2023.
3. Bank Umum Syariah yang menyajikan data yang dibutuhkan dalam penelitian selama periode 2021-2023.

Tabel 3. 1 Hasil *Purposive Sampling*

Keterangan	Jumlah Bank
Jumlah Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK	14
Bank yang tidak menyajikan annual report lengkap berturut turut pada periode 2021-2023	(3)
Jumlah Sampel	11

Sumber: Data Diolah, 2025

Tabel 3. 2 Data Sampel Penelitian

No	Kode	Nama Bank
1	BSI	Bank Syariah Indonesia
2	BCAS	Bank Central Asia Syariah
3	BMI	Bank Muamalat Indonesia
4	BMS	Bank Mega Syariah
5	BAS	Bank Aladin Syariah
6	BVS	Bank Victoria Syariah
7	BPDS	Bank Panin Dubai Syariah
8	BTPNS	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah
9	BKBS	Bank KB Bukopin Syariah
10	BACS	Bank Aceh Syariah
11	BNS	Bank Nusa Tenggara Barat Syariah

Sumber: Data Diolah, 2025

3.3. Definisi Operasional Variabel

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel terikat (Dependen) dalam penelitian ini adalah kinerja *Maqasid Syariah Index*. Pengukuran kinerja *Maqasid Syariah* dalam penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Mohammed & Taib (2015) serta Mohammed et al.(2008) yang merujuk pada konsep yang dikemukakan oleh Abu Zahrah yang mencakup tiga aspek utama yaitu mendidik individu, menegakan keadilan dan kepentingan publik. Setiap tujuan terdiri dari beberapa indikator yang berasal dari laporan tahunan perbankan syariah dan masing-masing indikator diberi bobot tertentu sebagaimana telah ditentukan dalam studi terdahulu.

Oleh karna itu, *Maqasid Syariah Index* yang digunakan dalam penelitian ini termasuk kedalam indeks komposit berbasis konten (*Content Based Index*) karena dibentuk dari kombinasi dari beberapa indikator yang diolah berdasarkan konsep dan teori yang telah ada. Indeks ini bukan merupakan data yang secara langsung tersedia dalam laporan keuangan, melainkan hasil kontruksi peneliti berdasarkan pendekatan konseptual yang dikembngkan oleh para ahli. Hingga saat ini MSI belum secara resmi digunakan oleh lembaga regulator keuangan seperti OJK atau Bank Indonesia, sehingga perhitungannya bersifat akademik dan digunakan dalam konteks penelitian (Kholid & Bachtiar, 2015).

Berikut akan disajikan mengenai penjelasan pengukuran kinerja *Maqasid Syariah Index* dan bobot dari setiap tujuan dan elemennya pada tabel 3.3 dan 3.4

Tabel 3. 3 Pengukuran Kinerja *Maqasid Syariah*

Konsep (Tujuan)	Dimensi	Elemen	Rasio Kinerja
Mendidik Individu	D1. Kemajuan pengetahuan	E1.Bantuan pendidikan	R1.Bantuan pendidikan/total biaya
		E2.Penelitian	R2.Biaya penelitian/total biaya
	D2.Peningkatan keahlian	E3.Pelatihan	R3.Biaya pelatihan/total biaya
	D3.Meningkatkan kesadaran akan bank syariah islam	E4.Publikasi	R4.Biaya promosi/total biaya
Membangun Keadilan	D4.Kontrak yang adil	E5.Fair Return	R5.Laba bersih/total pendapatan
	D5.Jasa dan produk yang terjangkau	E6.Harga yang terjangkau	R6.Total pembiayaan & piutang bersih/total pembiayaan&piutang
	D6.Menghilangkan ketidakadilan	E7.Produk bebas bunga	R7.Pendapatan bebas bunga/total pendapatan
Kepentingan Publik	D7.Profitabilitas	E8.Rasio laba	R8.Laba bersih/total aset
	D8.Distribusi pendapatan dan kesejahteraan	E9.Pendapatan individu	R9.Zakat/Laba Bersih
	D9.Investasi dalam sektor riil	E10.Rasio investasi di sektor riil	R10. Total investasi sektor riil/total aset

Sumber: Mohammed et al. (2008)

Tabel 3. 4 Bobot Masing-Masing Tujuan dan Elemen

Tujuan	Bobot Tujuan (%)	Elemen	Bobot Elemen (%)
T1. Pendidikan	30	E1. Bantuan Pendidikan	24
		E2. Penelitian	27
		E3. Pelatihan	26
		E4. Publikasi	23
		Total	100
T2. Keadilan	41	E5. Fair Return	30
		E6. Distribusi Fungsional	32
		E7. Produk Bebas Bunga	38
		Total	100
T3. Kesejahteraan	29	E8. Rasio Laba	33
		E9. Transfer Pendapatan	30
		E10. Rasio Investasi Sektor Riil	37
		Total	100
Total	100		

Sumber :Mohammed & Taib (2015)

Adapun tahapan-tahapan yang digunakan untuk mengukur kinerja *Maqasid Syariah Index* berdasarkan penelitian adalah sebagai berikut:

3.3.1.1 Menghitung Dan Menentukan Rasio Kinerja

Melakukan perhitungan rasio kinerja untuk masing-masing bank syariah. Rasio-rasio yang dihitung adalah sebagai berikut:

a. Mendidik Individu

Bantuan Pendidikan = $\text{Bantuan Pendidikan} / \text{total biaya}$

Penelitian = $\text{Biaya Penelitian} / \text{total biaya}$

Pelatihan = $\text{Biaya Pelatihan} / \text{total Biaya}$

Publikasi = $\text{Biaya Promosi} / \text{total Biaya}$

b. Membangun Keadilan

Fair Return = $\text{Laba Bersih} / \text{total pendapatan}$

Distribusi Fungsional = $\text{Total pembiayaan dan piutang bersih} / \text{total pembiayaan dan piutang}$

Produk Bebas Bunga = Pendapatan bebas bunga / total pendapatan

c. Kepentingan Publik

Rasio Laba = Laba bersih / Total Aset

Pendapatan Individu = Zakat / Laba bersih

Rasio Investasi di Sektor Riil = Investasi sektor riil / total Aset

3.3.1.2 Menentukan Peringkat Dari Bank Syariah Berdasarkan Indikator Kinerja

a. Mendidik individu (Tujuan Pertama)

$$IK(T_1) = (W_{1.1} \times E_{1.1} \times R_{1.1}) + (W_{1.1} \times E_{2.1} \times R_{2.1}) + (W_{1.1} \times E_{3.1} \times R_{3.1}) + (W_{1.1} \times E_{4.1} \times R_{4.1})$$

Keterangan:

T_1 = Tujuan *Maqasid Syariah* pertama (mendidik individu)

$W_{1.1}$ = Bobot rata-rata untuk tujuan pertama

$E_{1.1}$ = Bobot rata-rata untuk elemen pertama dan tujuan pertama

$E_{2.1}$ = Bobot rata-rata untuk elemen kedua dan tujuan pertama

$E_{3.1}$ = Bobot rata-rata untuk elemen ketiga dan tujuan pertama

$E_{4.1}$ = Bobot rata-rata untuk elemen keempat dan tujuan pertama

$R_{1.1}$ = Rasio kinerja untuk elemen pertama dan tujuan pertama

$R_{2.1}$ = Rasio kinerja untuk elemen kedua dan tujuan pertama

$R_{3.1}$ = Rasio kinerja untuk elemen ketiga dan tujuan pertama

$R_{4.1}$ = Rasio kinerja untuk elemen keempat dan tujuan pertama

Sehingga untuk Indikator Kinerja (IK) dan Tujuan Pertama (T₁) yaitu:

$$IK(T_1) = IK_{1,1} + IK_{2,1} + IK_{3,1} + IK_{4,1}$$

Dimana:

$$IK_{1,1} = W_{1,1} \times E_{1,1} \times R_{1,1}$$

$$IK_{2,1} = W_{1,1} \times E_{2,1} \times R_{2,1}$$

$$IK_{3,1} = W_{1,1} \times E_{3,1} \times R_{3,1}$$

$$IK_{4,1} = W_{1,1} \times E_{4,1} \times R_{4,1}$$

b. Menegakkan keadilan

$$IK(T_2) = IK_{1,2} + IK_{2,2} + IK_{3,2}$$

Dimana:

$$IK_{1,2} = W_{2,2} \times E_{1,2} \times R_{1,2}$$

$$IK_{2,2} = W_{2,2} \times E_{2,2} \times R_{2,2}$$

$$IK_{3,2} = W_{2,2} \times E_{3,2} \times R_{3,2}$$

c. Kepentingan Publik (Tujuan Ketiga)

$$IK(T_3) = IK_{1,3} + IK_{2,3} + IK_{3,3}$$

Dimana:

$$IK_{1,3} = W_{3,3} \times E_{1,3} \times R_{1,3}$$

$$IK_{2,3} = W_{3,3} \times E_{2,3} \times R_{2,3}$$

$$IK_{3,3} = W_{3,3} \times E_{3,3} \times R_{3,3}$$

d. Menentukan *Index Maqasid Syariah*

Tahapan ini melibatkan penjumlahan semua indikator kinerja dari tujuan pertama hingga tujuan ketiga sesuai dengan kalsifikasi elemen untuk menentukan peringkat tertinggi dari bank syariah. Rumus untuk menghitung *Index Maqasid Syariah* (IMS) adalah sebagai berikut:

$$IMS = IK(T_1) + IK(T_2) + IK(T_3)$$

3.3.2 Variabel Independen

Variabel bebas (Independen) yang dipakai dalam penelitian ini yaitu:

a. Dewan Komisaris (X_1)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 6, dewan komisaris merupakan bagian dari struktur perseroan yang memiliki peran untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh maupun terbatas sesuai ketentuan dalam anggaran dasar, serta memberikan saran kepada direksi dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Sementara itu, menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016, setiap bank wajib memiliki jumlah anggota dewan komisaris paling sedikit tiga orang dan tidak boleh melebihi jumlah anggota direksi (Muttakin & Ullah, 2012)

$$\text{Dewan Komisaris} = \sum \text{Dewan Komisaris}$$

b. Dewan Pengawas Syariah (X_2)

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas dalam memberikan nasihat dan saran kepada direksi agar direksi tetap berada dijalur kepatuhan serta mengawasi kegiatan bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016). Dalam penelitian ini DPS diukur dengan menjumlahkan seluruh jumlah anggota DPS (Mollah & Zaman, 2015)

$$\text{Dewan Pengawas Syariah} = \sum \text{Anggota DPS}$$

c. Dewan Komisaris Independen (X_3)

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali, atau, tidak ada hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan komisaris untuk bertindak secara independen (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016).

Dewan Komisaris Independen dalam penelitian ini diukur dengan membagi jumlah dewan komisaris independen dengan total seluruh anggota dewan komisaris (Muttakin & Ullah, 2012).

$$\frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Total Jumlah Dewan Komisaris}}$$

3.3.3 Variabel Kontrol

Variabel kontrol merupakan variabel yang berperan dalam menyesuaikan atau mengendalikan faktor-faktor tertentu agar tidak memengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dengan kata lain, variabel ini dijaga tetap konstan sehingga hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dapat dianalisis tanpa adanya pengaruh dari faktor eksternal. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan dan umur perusahaan.

a. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat dihitung berdasarkan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Ukuran perusahaan pada penelitian ini diukur dengan Log natural total aset (Pribadi, 2018). Indikator yang digunakan untuk mengukur ukuran perusahaan adalah:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Log Natural Total Aset}$$

b. Umur Perusahaan

Umur perusahaan Umur perusahaan menggambarkan lamanya suatu perusahaan beroperasi sejak didirikan hingga saat ini. Perusahaan yang telah beroperasi dalam jangka waktu yang panjang umumnya memiliki pengalaman lebih dalam menghadapi persaingan serta mengelola berbagai tantangan industri. Untuk mengukur umur perusahaan adalah:

$$\text{LN} = (\text{Tahun Penelitian} - \text{Tahun Perusahaan Berdiri})$$

Tabel 3. 5 Operasional Variabel

No	Variabel	Pengukuran
1	Kinerja keuangan <i>Maqasid Syariah</i> (Mohammed et al., 2008)	$IMS = IK (T_1) + IK (T_2) + IK (T_3)$
2	Dewan Komisaris (Kholid & Bachtiar, 2015)	$Dewan\ Komisaris = \sum Dewan\ Komisaris$
3	Dewan Pengawas Syariah (Kholid & Bachtiar, 2015)	$DPS = \sum Anggota\ DPS$
4	Dewan Komisaris Independen (Agustina & Maria, 2017)	$\frac{Jumlah\ Dewan\ Komisaris\ Independen}{Total\ Jumlah\ Dewan\ Komisaris}$
6	Ukuran Perusahaan (Pribadi, 2018)	$Ukuran\ Perusahaan = Log\ Natural\ Total\ Aset$
7	Umur Perusahaan (Ansori & Fajri, 2018)	$Umur\ Perusahaan = (Tahun\ Penelitian - Tahun\ perusahaan\ Berdiri)$

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu dengan cara membaca, memahami literatur, publikasi, buku, jurnal serta sumber-sumber data lainnya yang dibutuhkan dan dapat menunjang penelitian ini.

3.5. Metode Analisis

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi data panel serta pengujian hipotesis. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan Stata versi 17.

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan metode pengolahan dan penyajian data yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan gambaran yang jelas mengenai data tersebut. Teknik ini mencakup penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, atau melalui ukuran-ukuran seperti rata-rata, median dan standar deviasi. Statistik deskriptif berperan dalam meringkas serta menjelaskan data sehingga lebih mudah dipahami, tanpa menghasilkan kesimpulan yang bersifat generalisasi (Ghozali, 2018).

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini uji asumsi klasik yang digunakan adalah sebagai berikut:

3.5.2.1 Uji Normalitas Residual

Tujuan dari uji normalitas residual adalah untuk menentukan apakah nilai residual dari regresi yang diuji memiliki distribusi normal atau tidak. Distribusi data yang terdiri dari sejumlah besar titik data yang tersebar secara merata di sekitar nilai rata-rata dengan deviasi standar yang seragam dikenal sebagai distribusi normal (Ghozali, 2018). Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka data dianggap berdistribusi normal, sedangkan jika signifikansi $< 0,05$ maka hal ini menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal.

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas sangat penting untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi antara variabel independen dalam model korelasi (Ghozali, 2018). Salah satu cara untuk mendeteksi adanya multikolinearitas adalah dengan menghitung *Variance Inflation Factor* (VIF) menggunakan rumus berikut:

$$VIF = \frac{1}{\text{Tolerance}}$$

Jika nilai VIF lebih dari 10, maka terjadi multikolinearitas antar variabel bebas; sebaliknya, jika nilai VIF kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas.

3.5.3 Analisis Regresi Data Panel

Analisis regresi data panel merupakan metode analisis yang menggabungkan data *time series* dan *cross section* untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, analisis data panel digunakan karena data yang dianalisis mencakup beberapa perusahaan (Bank Umum Syariah) selama beberapa tahun pengamatan (periode 2021–2023), sehingga sesuai dengan karakteristik data panel.

Tujuan dari penggunaan regresi data panel adalah untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel independen yang terdiri dari Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris Independen, serta dua variabel kontrol yaitu Ukuran Perusahaan (*Size*) dan Umur Perusahaan (*Age*) terhadap variabel dependen yaitu *Maqasid Syariah Index* (MSI). Persamaan regresi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$MSI = a + b_1DK + b_2DPS + b_3DKI + b_4SIZE + b_5AGE + e$$

Dimana:

MSI = *Maqasid Syariah Index*

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

DK = Dewan Komisaris

DPS = Dewan Pengawas Syariah

DKI = Dewan Komisaris Independen

SIZE = Ukuran Perusahaan

AGE = Umur Perusahaan

e = *Error*

Terdapat tiga model utama dalam regresi data panel yang digunakan sebagai pendekatan dalam menentukan model terbaik, yaitu:

- a. *Common Effect Model* (CEM)
Model ini mengasumsikan bahwa data panel bersifat homogen, sehingga tidak mempertimbangkan adanya perbedaan karakteristik antar individu (perusahaan) maupun waktu. CEM sama seperti regresi OLS biasa.
- b. *Fixed Effect Model* (FEM)
Model ini mengasumsikan bahwa terdapat perbedaan karakteristik antar perusahaan, namun karakteristik tersebut tetap atau tidak berubah selama periode pengamatan. FEM memperhitungkan efek individual masing-masing entitas (bank) dalam regresi.
- c. *Random Effect Model* (REM)
Berbeda dengan FEM, REM mengasumsikan bahwa efek individual perusahaan bersifat random dan tidak berkorelasi dengan variabel independen. Model ini digunakan apabila data bersifat acak dan variabel individual dianggap sebagai bagian dari gangguan. Estimasi pada REM dilakukan dengan metode *Generalized Least Square* (GLS), yang dirancang untuk menghasilkan estimasi yang efisien dan tidak bias, dengan mempertimbangkan adanya heterogenitas dalam data panel. Metode ini sangat cocok digunakan ketika variabel individual bersifat acak dan tidak berkorelasi dengan variabel penjelas dalam model.

3.5.4 Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel

Dalam analisis regresi data panel, terdapat tiga pendekatan utama yang umum digunakan untuk mengestimasi model, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Pemilihan model yang paling sesuai sangat penting dilakukan agar estimasi parameter menjadi akurat, efisien, dan tidak bias. Langkah awal dalam menentukan model terbaik adalah dengan melakukan uji Chow, yang bertujuan untuk membandingkan *common effect model* dan *fixed effect model*. Jika hasil uji Chow menunjukkan nilai signifikansi yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% ($p\text{-value} < 0,05$), maka

dapat disimpulkan bahwa *Fixed Effect Model* lebih tepat digunakan dibandingkan dengan *Common Effect Model*.

Setelah itu, jika model *Fixed Effect Model* dinyatakan lebih baik, maka dilakukan uji lanjutan berupa uji Hausman untuk membandingkan *Fixed Effect Model* dengan *Random Effect Model*. Apabila nilai signifikansi pada uji Hausman lebih kecil dari 0,05, maka digunakan *Fixed Effect Model*. Namun jika p-value lebih besar dari 0,05, maka model yang lebih tepat digunakan adalah *Random Effect Model*. Selain itu, untuk mengetahui apakah *Common Effect Model* lebih tepat dibandingkan *Random Effect Model*, dilakukan uji *Breusch-Pagan Lagrange Multiplier* (LM test). Jika hasil uji ini menunjukkan nilai signifikansi di bawah 0,05, maka *Random Effect Model* lebih layak digunakan dibandingkan *Common Effect Model*.

3.6. Pengujian Hipotesis

3.6.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk menunjukkan sejauh mana variabilitas dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam permodelan. Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen, yang diukur melalui nilai adjusted R^2 . Adjusted R^2 digunakan karena jumlah variabel independen dalam penelitian ini lebih dari dua. Nilai adjusted R^2 berada antara 0 dan 1. Jika nilai yang diperoleh lebih besar dari 0,5, maka model yang digunakan dianggap cukup dapat diandalkan dalam membuat estimasi. Nilai adjusted R^2 yang lebih tinggi menunjukkan bahwa model tersebut lebih efektif dalam menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai adjusted R^2 semakin rendah, maka model tersebut dianggap kurang mampu dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen.

3.6.2 Uji F (Uji Signifikansi Simultan)

Uji F digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen. Kriteria pengujian uji F adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikan $< 5\%$ maka artinya terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.
2. Jika nilai signifikan $> 5\%$ maka artinya tidak ada pengaruh signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat

3.6.3 Uji T (Uji Parsial)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan secara individual terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan uji t adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikan $< 5\%$ maka variabel independen secara individual memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikan $> 5\%$ maka variabel independen secara individual tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Uji t juga dapat dilakukan dengan melihat nilai t-hitung dan t-tabel. Jika t-hitung $<$ t-tabel, maka variabel independen secara individual tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen(hipotesis nol diterima). Dan jika sebaliknya t-hitung $>$ t-tabel, maka variabel independen secara individual memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen(hipotesis nol ditolak).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis sejauh mana pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap kinerja *Maqasid Syariah Index* pada Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode tahun 2021 hingga 2023. Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai *Maqasid Syariah Index* yang dicapai oleh bank-bank umum syariah dalam periode penelitian tergolong rendah, dengan nilai minimum sebesar 12,71 dan maksimum 23,81. Rendahnya nilai MSI ini memperkuat pandangan bahwa mayoritas bank umum syariah di Indonesia masih belum menjadikan *Maqasid Syariah Index* sebagai ukuran kinerja utama. Sebagian besar bank masih lebih fokus pada pencapaian kinerja keuangan seperti ROA dan ROE yang penilaiannya sama dengan bank konvensional. Berdasarkan hasil analisis data panel dengan *Random Effect Model*, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap *Maqasid Syariah Index*. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah Dewan Komisaris, baik itu banyak maupun sedikit, tidak memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pencapaian tujuan *Maqasid Syariah* pada bank syariah. Salah satu kemungkinan yang dapat menjelaskan hal ini adalah bahwa peran Dewan Komisaris dalam praktiknya belum mampu menjalankan fungsi pengawasan dan monitoring secara optimal terhadap jalannya aktivitas manajemen bank.

2. Dewan Pengawas Syariah memiliki pengaruh negatif terhadap *Maqasid Syariah Index*. maka dapat diartikan bahwa jumlah Dewan Pengawas Syariah yang lebih sedikit justru akan dapat mendorong peningkatan kinerja *Maqasid Syariah* dibandingkan dengan jumlah Dewan Pengawas Syariah yang lebih besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah anggota DPS yang lebih besar belum tentu memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan *Maqasid Syariah*. Salah satu kemungkinan penyebab dari pengaruh negatif ini adalah efektivitas kerja Dewan Pengawas Syariah yang justru menurun ketika jumlah anggotanya terlalu banyak, yang dapat menimbulkan ketidakefisienan dalam pengambilan keputusan dan pengawasan operasional.
3. Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap kinerja *Maqasid Syariah Index*. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun Dewan Komisaris Independen memiliki peran penting secara teori dalam mengawasi manajemen agar tetap berada dalam jalur kepatuhan, keberadaannya tidak cukup kuat atau tidak mampu memberikan kontribusi yang nyata terhadap pencapaian kinerja *Maqasid Syariah* dalam bank syariah selama periode penelitian.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disajikan, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti selanjutnya yang dapat dipertimbangkan:

1. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti kepemilikan institusional, Dewan Direksi, Rapat Dewan Komisaris dll agar dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian *Maqasid Syariah*
2. Memperluas cakupan periode penelitian agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif dan mencerminkan tren jangka panjang, sehingga akan memberikan gambaran yang lebih akurat terhadap dinamika kinerja *Maqasid Syariah* pada perbankan syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, F., & Maria, D. (2017). Peningkatan Kinerja Bank Syariah Di Indonesia Melalui Penerapan Good Corporate Governance. *Lembaga Penelitian, Pengembangan Pembelajaran& Pengabdian Kepada Masyarakat*, 14.
- Ahzar, F. A., Rosadi, S., & Wati, A. (2021). Corporate Governance, Karakteristik Dewan Pengawas Syariah dan Maqoshid Sharia Index pada Perbankan Syariah di Indonesia. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(2), 241. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i2.12730>
- Ansori, M., & Fajri, S. (2018a). Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan Menggunakan Rasio Keuangan Dengan Umur Perusahaan Dan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Kontrol. *JOURNAL OF APPLIED MANAGERIAL ACCOUNTING*, 2(2), 141–159.
- Ansori, M., & Fajri, S. (2018b). Pendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan Menggunakan Rasio Keuangan Dengan Umur Perusahaan Dan ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Kontrol. *JOURNAL OF APPLIED MANAGERIAL ACCOUNTING*, 2(2), 141–159.
- Berhe, A. G. (2023). Board structure and bank performance: Evidence from Ethiopia. *Cogent Business and Management*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2163559>
- Bhatti, M., & Bhatti, I. (2009). Development in legal Issues of Corporate Governance in Islamic Finance. In *Journal of Economic and Administrative Sciences* (Vol. 25, Issue 1, pp. 67–91). Emerald Publishing. <https://doi.org/10.1108/10264116200900004>
- Falah, M. G. (2024). *Pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility Dan Islamic Corporate Governance Terhadap Loyalitas Nasabah Melalui Citra Perusahaan Sebagai Vraiabel Intervening pada Bank Syariah Indonesia*.

- Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation Of Ownership and Control. In *Journal of Law and Economics: Vol. XXVI*. Harvard University Press. <http://papers.ssrn.com/abstract=94034>.
- Frima, I. F. (2019). *Good Corporate Governance Dan Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah Di Indonesia*. <http://hdl.handle.net/123456789/15922>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate SPSS 25*. (A. Tejokusumo, Ed.; 9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponogoro.
- Hassan, M., Rizwan, M., & Sohail, M. (2017). *Corporate Governance, Shariah Advisory Boards and Islamic Banks' Performance*. <https://www.researchgate.net/publication/319253685>
- Heni, M., & Emawati, L. (2022). Islamic Corporate Governance, Islamic Social Reporting dan Maqashid Syariah Pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 146. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4267>
- Husna, N. (2022). *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Bank Umum Syariah Berdasarkan Maqasid Syariah Index*.
- Kholid, M. N., & Bachtiar, A. (2015). Good corporate governance dan kinerja maqasid syariah bank syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(2), 126–136. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art4>
- Mohammed, M. O., Razak, D. A., & Taib, F. M. (2008). Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework. *IUM International Accounting Conference (INTAC IV)*, 1–17.
- Mohammed, M. O., & Taib, F. M. (2015). Developing Islamic Banking Performance Measures Based on Maqasid Al-Shari'Ah Framework: Cases of 24 Selected Banks. Developing Islamic Banking Performance Measures Based on Maqasid Al-Shari'Ah Framework: Cases of 24 Selected Banks. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(1), 55–77. <https://doi.org/https://doi.org/10.21098/jimf.v1i1.483>
- Mollah, S., & Zaman, M. (2015). Shari'ah supervision, corporate governance and performance: Conventional vs. Islamic banks. *Journal of Banking and Finance*, 58, 418–435. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2015.04.030>

- Muttakin, M. B., & Ullah, M. S. (2012). Corporate Governance And Bank Performance Evidence From Bangladesh. *Corporate Board: Role, Dutties & Composition*, 8(1).
- Novari, P. M., & Lestari, P. V. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Sektor Properti Dan Real Estate. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 5(9), 5671–5694.
- Oktaviyanti, H. Y. (2019). *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Maqasid Syariah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2013-2018*. <https://doi.org/http://dspace.uui.ac.id/123456789/44754>
- Pribadi, M. T. (2018). Pengaruh Struktur Aset, Ukuran Perusahaan, Likuiditas dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dagang Besar Yang Terdaftar Di Perusahaan Bursa Efek Indonesia. *Progress Conference*, 1(1).
- Putri, H. B. I. (2022). *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Di Bank Syariah Asia Tenggara*. 43–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.2743>
- Putri, R. R. N. A. C., & Darwanto. (2024). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Unit Usaha Syariah Perbankan Indonesia: Pendekatan Maqashid Syariah Index. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(02), 1287–1299. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13164>
- Rahma, F. A., & Arifin, J. (2022). *Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja maqashid syariah*. 4, 151–157. <https://doi.org/10.20885/ncf.vol4.art20>
- Rohmah, M. (2023). Pengaruh Intellectual Capital Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Berbasis Maqasid Syariah. *Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 30–44.
- Setiawan, A. (2020). *Pengaruh Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan, profitabilitas, Dan Leverage Terhadap Perataan Laba Pada perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia(BEI)*.
- SGIE. (2023). *State of the Global Islamic Economy Report*. <https://www.dinarstandard.com/post/state-of-the-global-islamic-economy-report-2023>

- Suheny, E. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Ekonomi Vokasi*, vol.2 No.1.
- Sulistyawati, A. I., Ati, H., & Santoso, A. (2020). Telisik Faktor Pengaruh Kinerja Maqashid Syariah Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 142. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.986>
- Supatminingsih, S., Wicaksono, M., & AAS Surakarta, S. (2019). *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers Surakarta*.
- Triyuwono, I. (2001). Metafora Zakat Dan Shari'ah Enterprise Theory Sebagai Konsep Dasar Dalam Membetntuk Akuntansi Syari'ah. In *JAAI VOLUME* (Vol. 5, Issue 2).
- Tubarad, C. P. T., Mohammed, N. F., & Mohamad, M. (2023). Maqasid Mastery: Unveiling Islamic Banks' Performance In Indonesia. *Proceedings of the International Conference in Technology, Humanities and Management (ICTHM 2023), 12-13 June, 2023, Istanbul, Turkey, 131*, 395–403. <https://doi.org/10.15405/epsbs.2023.11.32>
- Wantoro, D. (2017). Peningkatan Kinerja Bank Syariah Melalui Penerapan GCG di Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 1–15.